



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandy Ridho Pangestu als. Sandy Bin Adnan Wirasto;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Majapura Rt 001 Rw 002 Kec. Bobotsari kab. Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sandy Ridho Pangestu als. Sandy Bin Adnan Wirasto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhamad Ihsanul Fuad Penasihat Hukum, Penasihat Hukum dari LBH "PERISAI KEBENARAN" yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Purbalingga, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Januari 2021 Nomor 6/Pen.Pid/2021/PN Pbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDY RIDHO PANGESTU ALS SANDY BIN ADNAN WIRASTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SANDY RIDHO PANGESTU ALS SANDY BIN ADNAN WIRASTO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidi 2 (dua) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
  1. 10 (sepuluh) lempeng berisikan @ 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg;
  2. 1 (satu) lempeng berisikan @ 8 (delapan) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg;
  3. 70 (tujuh puluh) lembar obat Tramadol 50 Mg kapsul yang berisikan @ 10 (sepuluh) butir;
  4. 181 (seratus delapan puluh satu) lembar berisikan @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol 50 Mg;
  5. 1 (satu) lempeng berisikan @ 5 (lima) butir obat Tramadol 50 Mg;
  6. 1 (satu) tas cangklong merek “CUNIKY” warna merah;
  7. 1 (satu) tas gendong merek “PAZZTY” warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. 1 (satu) unit HP Xiaomi warna pink no IMEI1 : 865406030075744, IMEI2 : 865406030075751 dengan simcard 0895422722631;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg



9. Uang tunai sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

10. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio GT Merah No.Pol R 2716 EV No. Ka MH32BJ003EJ642969, No. Sin 2BJ641645.

Dikembalikan kepada terdakwa SANDY RIDHO PANGESTU Als SANDY BIN ADNAN WIRASTO;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sebagai tulangpunggung keluarga dan belum pernah dihukum, dan Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANDY RIDHO PANGESTU Alias SANDY Bin ADNAN WIRASTO pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain antara bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan SMAN 1 Bobotsari Kab. Purbalingga, di Area SPBU Gembong Kab. Purbalingga, di rumah terdakwa di Desa Majapura Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga dan di Area SPBU Gembong Kab. Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2020 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa SANDY RIDHO PANGESTU ALS SANDY BIN ADNAN WIRASTO bertemu dan berkenalan dengan saksi Sukur Indarso Alias Sukur Bin Karisto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di komplek stadion Gentoer Darjono yang kemudian



saksi Sukur memberikan dengan Cuma-cuma 3 (tiga) Obat Tramadol kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa minum. Keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi Sukur dengan maksud untuk membeli obat tramadol dan terdakwa janji bertemu dengan saksi Sukur di pinggir jalan depan Taman Bobotsari selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) lempeng obat tramadol seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Hari berikutnya terdakwa kembali membeli obat tramadol kepada saksi Sukur sebanyak 15 (lima belas) lempeng dengan harga total Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan banyak teman terdakwa yang memesan obat tersebut. Melihat hal tersebut saksi Sukur menawarkan kepada terdakwa untuk bekerjasama dalam mengedarkan/ memperjual belikan obat jenis tramadol tersebut dan pembayaran dibayar nanti saat obat sudah terjual semua selanjutnya disepakati oleh terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2020 saat terdakwa bertemu dengan saksi Sukur yang akan membayar obat hasil penjualan sebelumnya saksi Sukur menawarkan untuk jual beli obat Tramadol dengan harga obat lebih murah karena hendak dijual kembali yaitu Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/ lempeng yang kemudian terdakwa setuju kemudian saat itu terdakwa membawa 20 (dua puluh) lempeng dengan DP sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seusai kesepakatan sisanya akan dibayar setelah obat habis terjual.;

Kemudian Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sukur menyampikan jika saksi Sukur sudah memiliki kembali stok obat tramadol kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Sukur datang kerumah orang tua terdakwa di Desa Gembong Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dengan membawa 108 (seratus delapan) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg, 1.890 ( seribu delapan ratus sembilan puluh ) butir obat Tramadol Mg 50 tablet dan 700 (tujuh ratus) butir obat tramadol 50 Mg kapsul yang kemudian obat tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijual, saat itu saksi Sukur menyampaikan jika harga Obat tramadol naik menjadi Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perlempeng namun saat itu obat tidak langsung terdakwa bayar dan sesuai kesepakatan akan dilakukan pembayaran secara bertahap setelah obat laku terjual;

Bahwa terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut ke beberapa orang salah satunya adalah Saksi Yusuf Mustofa Alias Ova Bin Suratman sebanyak 4 (empat) kali ;

- a. Yang pertama pada hari Sabtu, 12 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Yusuf Mustofa membeli 1 (satu) lempeng @ 10 (sepuluh) butir

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg



dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di depan SMAN 1 Bobotsari;

- b. Yang kedua pada hari Minggu, 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Yusuf Mustofa membeli 1 (satu) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di area SPBU Gembong.
- c. Yang ketiga pada hari Senin, 28 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Yusuf Mustofa membeli sebanyak 2 (dua) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di rumah istri terdakwa yang beralamat di Desa Majapura Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga;
- d. Yang keempat pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Yusuf Mustofa membeli sebanyak 1<sup>1/2</sup> (satu setengah) lempeng @ 15 (lima belas) butir dengan harga Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah), Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di area SPBU Gembong;

Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan obat tersebut perlempeng sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira 23.30 Wib datang kurang lebih 3 (tiga) orang petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga melakukan pengungkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan obat tramadol tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiami warna pink no IMEI1 : 865406030075744, IMEI2 : 865406030075751 dengan terpasang 0895422722631 dan uang tunai sebesar Rp490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas cangklong merek "CUNIKY" warna merah didalam kamar, Kemudian petugas melakukan pengecekan dirumah orang tua terdakwa ditemukan 108 (seratus delapan) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg yang terdiri dari 10 (sepuluh) lempeng berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisikan @ 8 (delapan) butir, 700 (tujuh ratus) butir yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) lembar obat Tramadol 50 Mg kapsul yang berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1.815 (seribu delapan ratus lima belas) butir obat Tramadol 50 Mg tablet yang terdiri dari 181 (seratus delapan puluh satu) lembar berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisikan @ 5 (lima) butir didalam tas gendong merek "PAZZTY" warna merah

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg*





yang tersimpan di lemari kamar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Purbalingga;

Bahwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2673/NOF/2020 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya antara lain menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor :

1. BB-5552/2020/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;
2. BB-5553/2020/NOF berupa kapsul dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 dan BB-5554/2020/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSUF MUSTOFA Alias OVA Bin SURATMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membeli obat Tramadol kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu
    - 1 Yang pertama pada hari Sabtu, 12 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi membeli 1 (satu) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi membeli secara langsung ketemu dengan Terdakwa di depan SMAN 1 Bobotsari;
    - 2 Yang kedua pada hari Minggu, 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi membeli 1 (satu) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Saksi membeli secara langsung / ketemu dengan Terdakwa di area SPBU Gembong;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Yang ketiga pada hari Senin, 28 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi membeli sebanyak 2 (dua) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Saksi membeli secara langsung ketemu dengan Terdakwa di rumah rumah istrinya Terdakwa yang beralamat di Desa Majapura Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga;
- 4 Yang keempat pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi membeli sebanyak 112 (satu setengah) lempeng @ 15 (lima belas) butir dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), Saksi membeli secara langsung / ketemu dengan Terdakwa di area SPBU Gembong;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan dari siapa mendapatkan obat Tramadol tersebut,
  - Bahwa saksi membeli Obat Tramadol tersebut kepada Terdakwa dengan cara berkomunikasi dahulu menggunakan whatsapp untuk menanyakan ada barang apa tidak (Obat Tramadol) setelah dijawab ada setelah itu menentukan lokasi untuk bertransaksi;
  - Bahwa alasan Saksi membeli obat Tramadol antara lain adalah buat jaga malam di SMKN 1 Karanganyar, supaya kuat tidak tidur dan menggunakan obat Tramadol tersebut caranya yaitu meminum obat tersebut seperti meminum obat biasa dengan memakai air putih;
  - Bahwa saksi tidak memiliki atau menyimpan obat Tramadol yang Saksi beli kepada Terdakwa dan semuanya telah habis Saksi konsumsi serta belum pernah membeli obat jenis lain kepada Terdakwa selain Obat Tramadol tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. FERI SETIAWAN Alias WAWAN Bin (Alm) YUDI DARSITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 23.30 Wib di teras rumah. Sdr. TOHAR yang beralamat di Gembong, Rt.013, Rw.007, Desa Gembong, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dapat melihat penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 21.00 Wib, saat itu saksi pergi ketempat kakak saksi (Sdr. TOHAR) untuk keperluan mengetik dan mengeprint data siswa didik saksi, sekitar pukul 23.00 Wib

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg



lebih, saksi pulang kerumah saksi, setelah sampai rumah saksi langsung masuk rumah lewat pintu samping, setelah saksi masuk rumah tidak lama kemudian ada suara orang mengetuk pintu gerbang rumah, kemudian saksi membuka kembali pintu samping dan menghampiri orang yang mengetuk pintu pagar tanpa membuka pintu gerbang rumah, kemudian orang tersebut mengajak saksi untuk datang kerumah Sdr, TOHAR tepatnya diteras rumah, ditempat tersebut orang yang mengajak saksi datang kerumah Sdr. TOHAR memperkenalkan diri dan menunjukkan ID card kepada saksi, serta menunjukkan surat tugas kepada saksi;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa obat Trihexyphenidyl 2 Mg dan obat Tramadol 50 Mg (untuk jumlah pastinya saksi tidak tahu), dan 1 (satu) buah tas gendong merek "PAZZTY" warna merah;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui milik siapa obat Trihexyphenidyl 2 Mg dan obat Tramadol 50 Mg tersebut, tetapi setelah dijelaskan oleh petugas saksi baru mengetahui jika barang-barang tersebut adalah miliknya Terdakwa yang dibeli kepada SUKUR INDARSO Alias SUKUR;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif dan mengikuti jalannya proses penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa situasi tempat kejadian sepi karena malam hari, penerangan cukup karena ada penerangan yang ada di teras rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ARIF LAZUARDY PUTRA Bin ANANG SUNARTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah orang tua Terdakwa Desa Majapura RT.001 RW.002 Kec.Bobotsari Kab.Purbalingga, saksi bersama rekan kerja yang bernama Nur Fauzan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mengedarkan obat Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada awalnya petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Purbalingga melakukan pemantauan di wilayah Kec. Bobotsati, kemudian menemukan identitas pelaku penyalahgunaan obat yang masuk dalam daftar G, kemudian saksi dan rekan kerja mendatangi rumah Sukur, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan obat yang masuk daftar G berupa Trihexyphenidyl, dari informasi Sukur tersebut didapat informasi kalau obat Trihexyphenidyl tersebut sudah disalurkan kepada Terdakwa, kemudian saksi dan rekan kerja kerumahnya Terdakwa;

- Bahwa ketika sampai di rumahnya Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang berupa 100 (seratus) Lempeng/Strip (@ 10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, 40 (empat puluh) Lempeng/Strip (@10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 Kapsul, 50 (lima puluh) Lempeng/Strip (@10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg didalam 2 (dua) Tas Kertas corak Batik, 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna hitam, No. Simcard : 089695925845, IMEI 1 : 861930045764350, IMEI 2 : 861930045764343 dan melakukan penggeledahan dirumah orang tua Terdakwa ditemukan 108 (seratus delapan) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg yang terdiri dari 10 (sepuluh) lempeng berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisikan @ 8 (delapan) butir, 700 (tujuh ratus) butir yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) lembar obat Tramadol 50 Mg kapsul yang berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1.815 (seribu delapan ratus lima belas) butir obat Tramadol 50 Mg tablet yang terdiri dari 181 (seratus delapan puluh satu) lembar berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisikan @ 5 (lima) butir didalam tas gendong merek "PAZZTY" warna merah. Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan penyitaan dan terhadap pelaku dibawa ke Polres Purbalingga guna dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi juga melakukan penggeledahan terhadap ROHIMANSAH ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lempeng (setiap lempeng berisi 10 butir) obat kapsul jenis Tramadol 50Mg yang disimpan di dalam tas cangklong warna coklat merk CUNIKY, 1 (satu) unit HP Xiomi tipe Redmi Note 8 Pro warna Hijau, IMEI 1 : 861915044414958, IMEI 2 : 861915044414966, No sim Card : 085714567571, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 23.30 WIB di rumah Sdr. SANDY dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SANDY dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiomi warna pink no IMEI1 : 865406030075744, IMEI2 : 865406030075751 dengan terpasang 0895422722631 dan uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas cangklong merek "CUNIKY" warna merah;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kooperatif dan mengikuti Jalannya proses penangkapan dan penggeledahan serta ada orang lain yang melihatnya yaitu Ketua RT yang bernama Feri Setiawan Alias Wawan;
  - Bahwa dari hasil interograsi awal di akui dan didapat keterangan sebagai berikut berdasarkan keterangan Sdr. SUKUR mengaku mendapatkan Obat Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan cara memesan obat melalui aplikasi belanja online "Shopee" melalui akun yang bernama "chandragunardi261" sedangkan Obat DIAZEPAM adalah obat untuk neneknya, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. SUKUR INDARSO Alias SUKUR Bin KARSITO yang dititipkan untuk dijualkan;
  - Bahwa dari hasil keterangan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi, menerangkan hasil yang diperoleh yang bersangkutan terkait dengan penjualan obat-obatan tersebut yaitu mendapatkan keuntungan sebanyak Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng / sepuluh butir, karena Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari SUKUR INDARSO dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sudah menjual obat jenis Tramadol sebanyak 2 lempeng kepada NUR, kemudian menjual obat jenis Tramadol sebanyak 4 lempeng kepada Sdr. YOGA, dan obat jenis Tramadol sebanyak 1 lempeng kepada Sdr. OVA;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. SUKUR INDARSO Alias SUKUR Bin KARSITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, karena saksi membeli, menguasai dan memiliki obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lempeng dengan jumlah total sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat TRIHEXYPHENIDYL, 7 (tujuh) lempeng obat TRAMADOL HCL 50 mg dengan jumlah total 70 (tujuh puluh) butir dan DIAZEPAM sebanyak 7 (tujuh) butir;
  - Bahwa saksi ditangkap pada hari. Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 Wib di dalam kamar di dalam rumah Saksi yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Banjarkerta Desa Banjarkerta Rt.002 Rw.005, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;

- Bahwa saksi mendapatkan obat TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCL 50 mg dan DIAZEPAM tersebut dari membeli secara online dengan menggunakan aplikasi berbelanja online "shopee".;
  - Bahwa saksi dapat membeli obat-obat tersebut, awalnya Saksi membuka aplikasi Facebook dengan menggunakan akun milik Saksi "Muhammad Sukur" yang selanjutnya Saksi melihat iklan pakan hewan dalam aplikasi tersebut kemudian Saksi buka dan membaca keterangan dalam iklan tersebut ternyata terdapat keterangan penjualan obat-obatan, yang kemudian Saksi membeli obatobatan tersebut melalui aplikasi Shoope dan dikirim ke alamat rumah Saksi yang beralamat di Desa Banjarkerta, Rt.002 Rw.005, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;
  - Bahwa saksi membeli obat TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCL 50 mg dan DIAZEPAM:
    - Pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 19.4 Wib dengan harga Rp4.004.500,00 (empat juta empat ribu lima ratus rupiah, dengan rincian sebagaiberikut:
      1. TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5 (lima) lempeng total 50 (lima puluh) butir, dengan harga perlempeng Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) total Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
      2. RIVOTRIL 2 mg sebanyak 1 (satu) lempeng total 10 (sepuluh) butir, dengan harga perlempeng Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
      3. TRAMADOL tablet sebanyak 150 (seratus lima puluh) lempeng, total 1500 (seribu limaratus) butir dengan harga perlempeng Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
      4. TRAMADOL kapsul sebanyak 35 (tiga puluh lima) lempeng, total 350 (tiga ratus lima puluh) butir, dengan harga perlempeng Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
- total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). dengan total uang yang dikeluarkan untuk pembelian obat-obatan tersebut adalah Rp3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp29.500,00 (dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, pukul 19.57 Wib, dengan harga Rp4.995.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5 (lima) lempeng total 50 (lima puluh) butir, dengan harga perlempeng Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) total Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  2. TRAMADOL tablet sebanyak 153 (seratus lima puluh) lempeng, total 1530 (seribu lima ratus tiga puluh) butir dengan harga perlempeng Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) total Rp2.754.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  3. TRAMADOL kapsul sebanyak 90 (sembilan puluh) lempeng, total 900 (sembilan ratus) butir, dengan harga perlempeng Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), total Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

total uang yang dikeluarkan untuk pembelian obat-obatan tersebut adalah Rp4.939.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp56.500,00 (lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut melalui Toko Online dengan nama akun chandragunardi261 dengan nama tautan toko "shopee.co.id/chandragunardi261";
- Bahwa saksi melakukan pembelian obat tersebut dengan cara melakukan transfer melalui kasir Indomaret, yang pertama di Indomaret Jalan Brigjen Soewondo, Kel. Banjarsari, Kec. Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dan yang kedua di Kasir Indomaret Jalan Kolonel Sugiri, No. 61, Rt.01, Rw. 07, Kel. Bobotsari. Kabupaten Purbalingga dan uang yang digunakan untuk membeli obat-obat tersebut miliknya saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjual obat-obat tersebut kepada:
  - Terdakwa membeli sebanyak 300 (tiga ratus) lempeng TRAMADOL Tablet sebanyak 150 (seratus lima puluh) lempeng seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lempeng dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan TRAMADOL Kapsul sebanyak 150 (seratus lima puluh) lempeng, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lempeng dengan Rp6.000.000,00

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah), total pembelian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- PANDU PRASETIYO NUGROHO Als PANDU Bin SUWARYO, membeli sebanyak 200 (dua ratus) lempeng TRAMADOL Tablet sebanyak 100 (seratus) lempeng seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lempeng dengan total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan TRAMADOL Kapsul sebanyak 100 (seratus) lempeng, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lempeng dengan total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), total uang pembelian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan obat tersebut diatas belum Saksi terima, Saksi baru akan menerima uang pembayaran dari SANDI dan Sdr. PANDU setelah obat tersebut habis /laku terjual, terkadang juga saat obat yang dijual hampir laku separuh dari total barang kedua nya menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Pandu membeli obat-obat tersebut:
  - Untuk Terdakwa pembelian dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gembong, Rt.13, Rw.07, Desa Gembong, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
  - Bahwa untuk Sdr. PANDU pembelian dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah orang tua Sdr. PANDU yang beralamat di Karangmalang Rt. 002 Rw. 001 Desa Karangmalang Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan PANDU pernah membeli Tramadol tablet dan Tramadol Kapsul kepada saksi dan membeli sekitar 3 (tiga) kali, yaitu :
  1. Pertama, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Gembong, Rt.13, Rw.07, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, membeli sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), total Rp875.00000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  2. Kedua, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 18.30 Wib di Desa Gembong, Rt.13, Rw.07, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, membeli sebanyak 30 (tiga puluh) lempeng seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) total Rp875.000,00

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) total Rp1.050.000,00  
(satu juta lima puluh ribu rupiah);

3. Ketiga, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Gembong, Rt.13, Rw.07, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga membeli sebanyak 35 (tiga puluh lima) lempeng seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) total Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa PANDU membeli sekitar 5 (lima) kali;
  1. Pertama, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, sekitar pukul 18.30 Wib di Desa Karangmalang Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga, membeli sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), total Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  2. Kedua, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekitar pukul 18.30 Wib di Desa Karangmalang Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga, membeli sebanyak 35 (tiga puluh lima) lempeng seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), total Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  3. Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekitar pukul 19.30 Wib di Desa Karangmalang Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga, membeli sebanyak 35 (tiga puluh lima) lempeng seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), total Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  4. Keempat, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 19.30 Wib di Desa Karangmalang Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga, membeli sebanyak 50 (lima puluh) lempeng seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), total Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  5. Kelima pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekitar pukul 19.30 Wib di Desa Karangmalang Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga, membeli sebanyak 25 (dua puluh) lempeng seharga Rp35.000,00 total Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap lempengnya dan uang hasil keuntungan Bari penjualan obat sebelumnya ada yang Saksi gunakan untuk membeli obat pada tanggal 10 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu



juta lima ratus ribu rupiah), untuk sisanya menggunakan uang pribadi Saksi dan juga digunakan untuk kebutuhan pribadi saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan pembelian obat melalui akun chandragunardi261 sebanyak enam kali, yang pertama tanggal 23 April 2020, yang kedua 10 Juni 2020, yang ketiga 02 Juli 2020, yang keempat 07 Agustus 2020, yang kelima 17 Agustus 2020 dan yang keenam tanggal 10 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober Saksi melakukan pembelian obat-obatan dengan total jumlah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembelian 528 lempeng dengan menggunakan uang pribadi milik Saksi sebanyak Rp8.000.000,00 dan yang Rp1.000.000,00 merupakan uang hasil keuntungan penjualan obat-obatan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu akun tersebut dari teman Saksi yang bernama TONO, tukang Ojek Online, alamat Lampung Pringsewu, saat Saksi bekerja sebagai Ojek Online di Jakarta;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengonsumsi. Tramadol dan Trihexypenydyl, tetapi untuk DIAZEPAM tidak pernah mengonsumsi, obat tersebut adalah obat untuk nenek Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi obat tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 Wib, saat itu Saksi mengonsumsi bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Gembong, Rt.13, Rw.07, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi obat tersebut antara lain adalah pikiran menjadi tenang dan badan menjadi enteng, maksud dan tujuan Saksi adalah mencari keuntungan berupa uang dari hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi terkait atau resep dokter dalam hal membeli, memiliki, menguasai dan memperjualbelikan Tramadol dan Trihexypenydyl.tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh. Petugas Sat Res Narkoba Polres Purbalingga pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 23.30 Wib di rumah mertua yang beralamat di Desa Majapura Rt. 001 Rw. 002,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bobotsari, Kabupaten, karena memiliki obat Tramadol HCL 50 Mg dan Trihexyphenidyl 2 Mg dan juga telah menjual obat tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi Sukur Indarso Alias Sukur Bin Karisto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di komplek stadion Gentoer Darjono, kemudian saksi Sukur memberikan dengan Cuma-cuma 3 (tiga) Obat Tramadol kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa minuman. Keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Sukur dengan maksud untuk membeli obat tramadol dan Terdakwa janji bertemu dengan saksi Sukur di pinggir jalan depan Taman Bobotsari;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) lempeng obat tramadol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Hari berikutnya terdakwa kembali membeli obat tramadol kepada saksi Sukur sebanyak 15 (lima belas) lempeng dengan harga total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan banyak teman Terdakwa yang memesan obat tersebut, kemudian saksi Sukur menawarkan kepada untuk bekerjasama dalam mengedarkan/memperjual belikan obat jenis tramadol tersebut dan pembayaran dibayar nanti saat obat sudah terjual semua;
- Bahwa atas ajakan saksi Sukur Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada sekitar bulan September 2020 saat Terdakwa bertemu dengan saksi Sukur yang akan membayar obat hasil penjualan sebelumnya, kemudian saksi Sukur menawarkan untuk jual beli obat Tramadol dengan harga obat lebih murah karena akan dijual kembali yaitu Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/lempeng kemudian Terdakwa setuju kemudian saat itu Terdakwa membawa 20 (dua puluh) lempeng dengan DP sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan seusai kesepakatan sisanya akan dibayar setelah obat habis terjual;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Sukur menyampikan jika saksi Sukur sudah memiliki kembali stok obat Tramadol kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Sukur datang kerumah orang tua terdakwa di Desa Gembong Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dengan membawa 108 (seratus delapan) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg, 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) butir obat Tramadol Mg 50 tablet dan 700 (tujuh ratus) butir obat tramadol 50 Mg kapsul yang kemudian obat tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, saat itu saksi Sukur menyampaikan jika harga Obat Tramadol naik menjadi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perlempeng namun saat itu obat tidak langsung Terdakwa bayar dan sesuai kesepakatan akan dilakukan pembayaran secara bertahap setelah obat laku terjual, Terdakwa tidak tahu darimana Sukur mendapatkan obat-obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut ke beberapa orang salah satunya adalah Saksi Yusuf Mustofa Alias Ova Bin Suratman sebanyak 4 (empat) kali ;
  1. Yang pertama pada hari Sabtu, 12 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Yusuf Mustofa membeli 1 (satu) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di depan SMAN 1 Bobotsari;
  2. Yang kedua pada hari Minggu, 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Yusuf Mustofa membeli 1 (satu) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di area SPBU Gembong;
  3. Yang ketiga pada hari Senin, 28 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Yusuf Mustofa membeli sebanyak 2 (dua) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di rumah istri terdakwa yang beralamat di Desa Majapura Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga;
  4. Yang keempat pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Yusu Mustofa membeli sebanyak 1,5 (satu setengah) lempeng @ 15 (lima belas) butir dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di area SPBU Gembong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan obat tersebut perlempeng sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi warna pink no IMEI1 : 865406030075744, IMEI2 : 865406030075751 dengan terpasang 0895422722631 dan uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas cangklong merek "CUNIKY" warna merah didalam kamar, Kemudian petugas melakukan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg



penggelehan dirumah orang tua terdakwa ditemukan 108 (seratus delapan) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg yang terdiri dari 10 (sepuluh) lempeng berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisikan @ 8 (delapan) butir, 700 (tujuh ratus) butir yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) lembar obat Tramadol 50 Mg kapsul yang berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1.815 (seribu delapan ratus lima belas) butir obat Tramadol 50 Mg tablet yang terdiri dari 181 (seratus delapan puluh satu) lembar berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisikan @ 5 (lima) butir didalam tas gendong merek "PAZZTY" warna merah yang tersimpan di lemari kamar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Purbalingga;

- Bahwa dari obat-obat tersebut sudah Terdakwa gunakan sendiri sebanyak 5 (lima) butir dan juga sudah laku terjual yaitu obat tramadol 50 Mg tablet sebanyak 7 (tujuh) lempeng berisikan @ 10 (sepuluh) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh) per lempeng dengan total Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga dari yang Terdakwa gunakan sendiri dan dijual berjumlah 75 (tujuh puluh lima) butir obat tramadol 50 Mg tablet;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan obat Tramadol Mg 50 pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib dirumah orang tua Terdakwa dan minum 3 (tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari yang berwenang untuk menjual, membeli dan mengguankan obat-obat tersebut dan dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lempeng berisikan @ 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg;
2. 1 (satu) lempeng berisikan @ 8 (delapan) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg;
3. 70 (tujuh puluh) lembar obat Tramadol 50 Mg kapsul yang berisikan @ 10 (sepuluh) butir;
4. 181 (seratus delapan puluh satu) lembar berisikan @ 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg;
5. 1 (satu) lempeng berisikan @ 5 (lima) butir obat Tramadol;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) tas cangklong merek CUNIKY warna merah;
7. 1 (satu) tas gendong merek PAZZTY warna merah;
8. 1 (satu) unit HP Xiaomi warna pink no IMEI1 : 865406030075744, IMEI2 : 865406030075751 dengan simcard 0895422722631;
9. Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio GT merah Nopol : R-2716-EV, Noka : MH32BJ003EJ003EJ642696, Nosin : 2BJ641645;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal sekitar bulan Agustus 2020 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa SANDY RIDHO PANGESTU ALS SANDY BIN ADNAN WIRASTO bertemu dan berkenalan dengan saksi Sukur Indarso Alias Sukur Bin Karisto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di kompleks stadion Gentoer Darjono yang kemudian saksi Sukur memberikan dengan cuma-cuma 3 (tiga) Obat Tramadol kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa minum;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Sukur dengan maksud untuk membeli obat tramadol dan Terdakwa janji bertemu dengan saksi Sukur di pinggir jalan depan Taman Bobotsari selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) lempeng obat tramadol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Hari berikutnya Terdakwa kembali membeli obat tramadol kepada saksi Sukur sebanyak 15 (lima belas) lempeng dengan harga total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan banyak teman Terdakwa yang memesan obat tersebut. Melihat hal tersebut saksi Sukur menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerjasama dalam mengedarkan/memperjual belikan obat jenis tramadol tersebut dan pembayaran dibayar nanti saat obat sudah terjual semua selanjutnya disepakati oleh Terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2020 saat terdakwa bertemu dengan saksi Sukur yang akan membayar obat hasil penjualan sebelumnya saksi Sukur menawarkan untuk jual beli obat Tramadol dengan harga obat lebih murah karena hendak dijual kembali yaitu Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/lempeng yang kemudian Terdakwa setuju kemudian saat itu Terdakwa membawa 20 (dua puluh) lempeng dengan DP sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan sisanya akan dibayar setelah obat habis terjual.;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Sukur menyampaikan jika saksi Sukur sudah memiliki kembali stok obat tramadol kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Sukur datang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Gembong Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dengan membawa 108 (seratus delapan) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg, 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) butir obat Tramadol Mg 50 tablet dan 700 (tujuh ratus) butir obat tramadol 50 Mg kapsul yang kemudian obat tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual, saat itu saksi Sukur menyampaikan jika harga Obat tramadol naik menjadi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perlempeng namun saat itu obat tidak langsung Terdakwa bayar dan sesuai kesepakatan akan dilakukan pembayaran secara bertahap setelah obat laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut ke beberapa orang salah satunya adalah Saksi Yusuf Mustofa Alias Ova Bin Suratman sebanyak 4 (empat) kali ;
  - Yang pertama pada hari Sabtu, 12 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Yusuf Mustofa membeli 1 (satu) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di depan SMAN 1 Bobotsari;
  - Yang kedua pada hari Minggu, 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Yusuf Mustofa membeli 1 (satu) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di area SPBU Gembong;
  - Yang ketiga pada hari Senin, 28 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Yusuf Mustofa membeli sebanyak 2 (dua) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di rumah istri terdakwa yang beralamat di Desa Majapura Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga;
  - Yang keempat pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Yusuf Mustofa membeli sebanyak 1<sup>1/2</sup> (satu setengah) lempeng @ 15 (lima belas) butir dengan harga Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah), Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di area SPBU Gembong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan obat tersebut perlempong sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira 23.30 Wib datang kurang lebih 3 (tiga) orang petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan obat tramadol tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi warna pink no IMEI1 : 865406030075744, IMEI2 : 865406030075751 dengan terpasang 0895422722631 dan uang tunai sebesar Rp490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas cangklong merek "CUNIKY" warna merah didalam kamar, Kemudian petugas melakukan penggelehan dirumah orang tua terdakwa ditemukan 108 (seratus delapan) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg yang terdiri dari 10 (sepuluh) lempeng berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisikan @ 8 (delapan) butir, 700 (tujuh ratus) butir yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) lembar obat Tramadol 50 Mg kapsul yang berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1.815 (seribu delapan ratus lima belas) butir obat Tramadol 50 Mg tablet yang terdiri dari 181 (seratus delapan puluh satu) lembar berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisikan @ 5 (lima) butir didalam tas gendong merek "PAZZTY" warna merah yang tersimpan di lemari kamar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Purbalingga;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2673/NOF/2020 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya antara lain menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor :
  1. BB-5552/2020/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;
  2. BB-5553/2020/NOF berupa kapsul dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 dan BB-5554/2020/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dipersamakan dengan unsur "Barangsiapa", adalah siapa saja selaku subjek hukum pidana yang disebut sebagai Terdakwa didalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa, didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SANDY RIDHO PANGESTU Alias SANDY Bin ADNAN WIRASTO, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kesatu dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang bahwa, penjelasan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaian perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan. Kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus sediaan farmasi dan alat kesehatan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak. Selanjutnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan adalah untuk :

- Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materi Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku odeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang bahwa, dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

- Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.





Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan perbuatan Terdakwa berawal sekitar bulan Agustus 2020 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa SANDY RIDHO PANGESTU ALS SANDY BIN ADNAN WIRASTO bertemu dan berkenalan dengan saksi Sukur Indarso Alias Sukur Bin Karisto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di kompleks stadion Gentoer Darjono yang kemudian saksi Sukur memberikan dengan cuma-cuma 3 (tiga) Obat Tramadol kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa minum;

Menimbang bahwa, keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Sukur dengan maksud untuk membeli obat tramadol dan Terdakwa janji bertemu dengan saksi Sukur di pinggir jalan depan Taman Bobotsari selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) lempeng obat tramadol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Hari berikutnya Terdakwa kembali membeli obat tramadol kepada saksi Sukur sebanyak 15 (lima belas) lempeng dengan harga total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan banyak teman Terdakwa yang memesan obat tersebut. Melihat hal tersebut saksi Sukur menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerjasama dalam mengedarkan/memperjual belikan obat jenis tramadol tersebut dan pembayaran dibayar nanti saat obat sudah terjual semua selanjutnya disepakati oleh Terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2020 saat terdakwa bertemu dengan saksi Sukur yang akan membayar obat hasil penjualan sebelumnya saksi Sukur menawarkan untuk jual beli obat Tramadol dengan harga obat lebih murah karena hendak dijual kembali yaitu Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/lempeng yang kemudian Terdakwa setuju kemudian saat itu Terdakwa membawa 20 (dua puluh) lempeng dengan DP sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan seusai kesepakatan sisanya akan dibayar setelah obat habis terjual.;

Menimbang bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Sukur menyampikan jika saksi Sukur sudah memiliki kembali stok obat tramadol kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 Wib saksi Sukur datang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Gembong Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dengan membawa 108 (seratus delapan) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg, 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) butir obat Tramadol Mg 50 tablet dan 700 (tujuh ratus) butir obat tramadol 50 Mg kapsul yang kemudian obat tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual, saat itu saksi Sukur menyampaikan jika harga Obat tramadol naik menjadi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perlempeng namun saat itu obat tidak langsung Terdakwa bayar dan sesuai kesepakatan akan dilakukan pembayaran secara bertahap setelah obat laku terjual;

Menimbang bahwa, Terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut ke beberapa orang salah satunya adalah Saksi Yusuf Mustofa Alias Ova Bin Suratman sebanyak 4 (empat) kali ;

- Yang pertama pada hari Sabtu, 12 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Yusuf Mustofa membeli 1 (satu) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di depan SMAN 1 Bobotsari;
- Yang kedua pada hari Minggu, 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Yusuf Mustofa membeli 1 (satu) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di area SPBU Gembong;
- Yang ketiga pada hari Senin, 28 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Yusuf Mustofa membeli sebanyak 2 (dua) lempeng @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di rumah istri terdakwa yang beralamat di Desa Majapura Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga;
- Yang keempat pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Yusuf Mustofa membeli sebanyak 1<sup>1/2</sup> (satu setengah) lempeng @ 15 (lima belas) butir dengan harga Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah), Saksi Yusuf Mustofa membeli secara langsung / bertemu dengan terdakwa di area SPBU Gembong;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan obat tersebut perlempong sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira 23.30 Wib datang kurang lebih 3 (tiga) orang petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan obat tramadol tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi warna pink no IMEI1 : 865406030075744, IMEI2 : 865406030075751 dengan terpasang 0895422722631 dan uang tunai sebesar Rp490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas cangklong merek "CUNIKY" warna merah didalam kamar, Kemudian petugas melakukan penggelehan dirumah orang tua terdakwa ditemukan 108 (seratus delapan) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg yang terdiri dari 10 (sepuluh) lempeng berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisikan @ 8 (delapan) butir, 700 (tujuh ratus) butir yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) lembar obat Tramadol 50 Mg kapsul yang berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1.815 (seribu delapan ratus lima belas) butir obat Tramadol 50 Mg tablet yang terdiri dari 181 (seratus delapan puluh satu) lembar berisikan @ 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisikan @ 5 (lima) butir didalam tas gendong merek "PAZZTY" warna merah yang tersimpan di lemari kamar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Purbalingga;

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2673/NOF/2020 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya antara lain menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor :

1. BB-5552/2020/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;



2. BB-5553/2020/NOF berupa kapsul dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 dan BB-5554/2020/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pema'af dan pembeda serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lempeng berisikan @ 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg;
2. 1 (satu) lempeng berisikan @ 8 (delapan) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg;
3. 70 (tujuh puluh) lembar obat Tramadol 50 Mg kapsul yang berisikan @ 10 (sepuluh) butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 181 (seratus delapan puluh satu) lembar berisikan @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol 50 Mg;

5. 1 (satu) lempeng berisikan @ 5 (lima) butir obat Tramadol 50 Mg;

6. 1 (satu) tas cangklong merek "CUNIKY" warna merah;

7. 1 (satu) tas gendong merek "PAZZTY" warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

8. 1 (satu) unit HP Xiaomi warna pink no IMEI1 : 865406030075744, IMEI2 : 865406030075751 dengan simcard 0895422722631;

9. Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

10. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio GT Merah No.Pol R 2716 EV No. Ka MH32BJ003EJ642969, No. Sin 2BJ641645;

dikembalikan kepada Terdakwa SANDY RIDHO PANGESTU Als SANDY BIN ADNAN WIRASTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dengan mengedarkan obat keras tanpa izin;
- Terdakwa mengedarkan obat-obatan keras tersebut dengan jumlah obat keras relatif banyak;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika/Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDY RIDHO PANGESTU Als SANDY Bin ADNAN WIRASTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 10 (sepuluh) lempeng berisikan @ 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg;
  2. 1 (satu) lempeng berisikan @ 8 (delapan) butir obat Trihexyphenidyl 2 Mg;
  3. 70 (tujuh puluh) lembar obat Tramadol 50 Mg kapsul yang berisikan @ 10 (sepuluh) butir;
  4. 181 (seratus delapan puluh satu) lembar berisikan @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol 50 Mg;
  5. 1 (satu) lempeng berisikan @ 5 (lima) butir obat Tramadol 50 Mg;
  6. 1 (satu) tas cangklong merek “CUNIKY” warna merah;
  7. 1 (satu) tas gendong merek “PAZZTY” warna merah; dimusnahkan;
  8. 1 (satu) unit HP Xiaomi warna pink no IMEI1 : 865406030075744, IMEI2 : 865406030075751 dengan simcard 0895422722631;
  9. Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);.dirampas untuk negara;
10. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio GT Merah No.Pol R 2716 EV No. Ka MH32BJ003EJ642969, No. Sin 2BJ641645;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa SANDY RIDHO PANGESTU Als SANDY BIN ADNAN WIRASTO;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji ,S.H.,M.H, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh David Simorangkir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sandy Ridho Pangestu als. Sandy Bin Adnan Wirasto;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji ,S.H.,M.H

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes ,S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)